

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darimi, Imam, *Sunan Ad-Darimi*, Penerjemah: Ahmad Hotib, Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Albi, Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018, cetakan pertama.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2014
- Aqimudin, Eka An dan Marye Agung Kusmagi, *Masalah Hukum Pendirian Badan Usaha*, Depok: Raih Asa Sukses, 2022.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bela, Sinta, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah dalam Simpanan Berhadiah Langsung [Sibelang] (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat), Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Elfa Murdiana, Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah: *Jurnal Penelitian* Vol. 10, No. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2016.
- Elliyana, Ela, *Lembaga Keuangan dan Pasar Modal*, Malang: Ahlimedia Press, 2020

- Gede, Muhammad, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Almahira, 2005.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Luly, Aliyah Zulfa, Analisis Kebijakan Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadiah Di Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Senopati Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011.
- Masyithoh, Novita Dewi, Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasann Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dalam *Economica: (Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam)*, Vol.V, Oktober 2014, Edisi 2.
- Meida Anugrah, Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi. (*Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*), Edisi 5, Vol. 1, 2013.
- Mufid, Moh, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Mufti, Afif, tabungan: Implementasi akad wadiah atau qard? kajian praktik wadiah di perbankan Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)* vol.12 no.2, 2014. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.
- Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghania Indonesia, 1998.

- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Novitasari, Tita, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga BMT Undang: *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2019) Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Prananingrum, Dyah Hapasari, Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum” *Jurnal Refleksi Hukum* Vol. 8 No. 01.
- Prasetyo, Adi Dwi, Pelaksanaan akad wadiah di lembaga keuangan syariah, studi di BMT HIRA Gabungan, Tanon, Sragen, “Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Pudjihardzo, M, dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.
- Sa’diah, Mahmudatus *Fikih Muamalah II, Teori dan Praktik*, Jepara: UNISNU Press, 2019.
- Sanwani, Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana pada BMT Al-Hidayah di Kabupaten Lombok, *Justitia Islamica*, Vol. 14, No. 1 Tahun 2017.
- Siregar, Hariaman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Suandana, Nana, *Analisis Minat Menjadi Nasabah Tabungan Baitul Maal Watamwil (BMT) An-Nur Cibaliung*, Serang: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, 2009.
- Suryokumoro, Herman dkk, *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*, Malang: UB Press, 2020.
- UU 25/992, Perkoperasian- Otoritas Jasa Keuangan, [Http://Www.Ojk.Go.Id/](http://www.ojk.go.id/)

UU No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/)

Wawancara dengan Elah Hayati, Kasir BMT An-Nur Cibaliung dengan Penulis dikantornya.

Wawancara dengan Lilis Elisa, Marketing Koperasi BMT An-Nur Cibaliung. dengan Penulis dikantornya.

Wawancara dengan Teti Masitoh, Manager BMT An-Nur Cibaliung dengan penulis dikantornya.

Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2012.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
كلية الشريعة  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254 2860734 Fax. 0254 286072 e-mail: uin@uin-sulba.ac.id


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
NOMOR : 760 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

- Membaca** : Surat Ketun Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang lembar Pengesahan Sidang Diskusi Proprial Penelitian Skripsi tanggal 02 Desember 2021  
A. n. : Siti Jumarta  
NIM : 181130087
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.  
2. Bahwa saudara **Dr. H. Mahfud, MM.** dan saudaranya **H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si** telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;  
4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.  
6. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1  
7. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 026483/B.H/3/2021 Tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.  
8. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 870/Un.17/BA.H/2/KP/07.n/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2021-2025.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 136 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Kalender Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengangkat saudara **Dr. H. Mahfud, MM.** sebagai Pembimbing Utama dan **H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si** sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: **Praktik Akad Wadiah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Terhadap BMT An-Nur Cibaliung**  
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;  
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Serang  
pada tanggal 21 Maret 2022  
Dekan,  
  
**Dr. H. Ahmad Zaini, SH., M.Si.**  
NIP. 19650607 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
كلية الشريعة  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. Sudirman No. 36 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: uin@uin-sulba.ac.id

Nomor : 1308/Un.17/F.II/PP.00.9/04/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**

Kepada Yth.  
Pimpinan BMT An-Nur Cihaling  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat.

*Axsalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2021/2022 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.


Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:

Nama : **Siti Jumaida**  
Nim : 181130087  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Akad Wadiah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Terhadap BMT An-Nur Cihaling

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dikeluarkan di Serang  
pada Tanggal 18 Mei 2022  
Dekan

  
Dr. H. Ahmad Zaini, SH., M.Si.  
NIP. 19650607 199203 1 005



# KOPERASI BAITUL MAAL WATTAMWIL ( KBMT ) AN - NUR

BADAN HUKUM NO : 693/BH/KWK. 10/III/1998

Nomor:

Lampiran: -

Perihal: **Konfirmasi Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth:

**Dekan Fakultas Syariah**

**UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**

Di-

Tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Berkaitan dengan surat nomor: 1308/Un.17/F.II/PP.00.9/04/2022 perihal permohonan izin penelitian yang disampaikan, dengan identitas mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama: **Siti Jumaeda**

Nim: **181130087**

Prodi: **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul: **"Praktik Akad Wadiah Di BMT An-Nur Cibaliung Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan"**

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan izin untuk saudara/i melakukan penelitian tersebut. Dan kami mewajibkan dalam menjalankan kegiatan tersebut agar dapat mengikuti peraturan yang berlaku di koperasi BMT An-Nur Cibaliung.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Cibaliung, 04 Oktober 2022

**BMT An-Nur Cibaliung**

**Tety Masitoh, S.I.**

Manager





## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah awal berdirinya BMT An-Nur Cibaliung?
2. Siapa saja pengurus dan pengelola BMT An-Nur Cibaliung?
3. Apa saja visi dan misi BMT An-Nur Cibaliung?
4. Apa saja produk-produk yang terdapat di BMT An-Nur Cibaliung?
5. Apa saja syarat menjadi anggota BMT An-Nur Cibaliung?
6. Bagaimana prosedur menabung di BMT An-Nur Cibaliung?
7. Ada berapa jumlah nasabah yang sudah bergabung di BMT An-Nur Cibaliung?
8. Apakah pada produk tabungan di BMT An-Nur Cibaliung terdapat bonusnya?
9. Bagaimana proses pembagian bonus BMT An-Nur Cibaliung?

Jawaban:

1. *Baitul Maal Wa Tamwil* atau bisa disingkat BMT An-Nur Cibaliung berdiri pada awal tahun 1998, yang berawal dari kegiatan para tokoh dan masyarakat Cibaliung yang mengelola zakat maal dan infak untuk disalurkan kepada masyarakat setempat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, akhirnya kegiatan tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sehingga pada tanggal 7 juli 1998 *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) An-Nur resmi mempunyai badan hukum koperasi yaitu No 393/BH/KWK.10/VII/1998.
2. Kepengurusan BMT An-Nur Cibaliung  
Badan Pengawas: Kurniati, S.Pd  
Dewan syariah: Drs. H. Otong Jaelani

Pengurus, Ketua: Ir. Suherman, Sekretaris: Umu Kulsum,  
Bendahara: Abdul Azis, S.E

Pengelola, Manager: Teti Masitoh, S.E

Pembukuan: Wiwin Winingsih, S.E

Kasir: Elah Hayati

Marketing: Rosidi, Udin Saepudin dan Lilis Elisa


### 3. Visi dan Misi BMT An-Nur Cibaliung

Visi BMT adalah upaya untuk mewujudkan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) menjadi lembaga yang berlandaskan syariah yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan sosial ekonomi, sehingga anggota BMT berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, untuk memakmurkan kehidupan anggota BMT pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi, antara lain:

- 1) Menjadikan BMT An-Nur sebagai pilar ekonomi yang mampu membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan sejahtera.
  - 2) Menjadikan BMT An-Nur sebagai lembaga keuangan syariah yang mempunyai kinerja yang baik dan kapasitas usaha yang luas.
4. produk-produk yang terdapat di BMT An-Nur Cibaliung antara lain: Simpanan Anggota, Simpanan An-Nur, Simpanan Qurban, Simpanan Hari Raya, Simpanan Umroh, Simpanan Wisata.
5. Syarat untuk menjadi anggota ialah menjadi nasabah dengan mendaftar tabungan BMT An-Nur Cibaliung. Syarat menabung yaitu: Sudah memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk), KK (kartu keluarga) atau tanda pengenal lainnya.

6. Prosedur menabung di BMT An-Nur Cibaliung yaitu:
  - 1) Sudah memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk), KK (kartu keluarga) atau tanda pengenal lainnya.
  - 2) Membayar setoran awal Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
  - 3) Setelah mempunyai tabungan An-Nur boleh mengajukan diri sebagai anggota BMT An-Nur dengan jenis buku tabungan yang ingin dibuat.
7. Jumlah nasabah saat ini mencapai lebih dari 2000 orang
8. Iyah ada, bonus secara sukarela. Jadi pihak BMT An-Nur akan memberikan bonus sesuai dengan penghasilan.
9. Untuk pembahian tidak bisa di nominalkan berapa-berapanya, karena tiap bulan berbeda-beda penghasilan SHU nya.



(Brosur BMT An-Nur Cibaliung)



(Kantor BMT An-Nur Cibaliung)



(Wawancara dengan Bu Tety Masitoh, S.E Manager BMT An-Nur  
Cibaliung)



(Foto Dokumentasi kepada pihak BMT An-Nur Cibaliung)



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 34450932 Fax. (021) 34406889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 02/DSN-MULTV/2000

Tentang

**TABUNGAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...*".

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

.. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"*...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...*".

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...*".



4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

*"dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan ...."*

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِبَحْرٍ، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَلَبَّغَ شَرْطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

*"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).*

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَحَلِّ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

*"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

*"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).*



8. Ijma. Diriwatikan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

*Pertama* : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

*Kedua* : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

*Pertama* : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

*Kedua* : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

- Ketiga : 6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
- : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:
1. Bersifat simpanan.
  2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
  3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.  
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,  
  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,  
  
Drs. H.A. Nazri Adlani